

ABSTRAK

Bagaimana dengan adanya pengembalian dugaan kerugian negara oleh yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang bersedia mengembalikan uang negara atau adanya pengembalian uang negara jikalau pidananya ditiadakan, apabila terjadi kebijakan yang demikian tentunya menjadi dilematis, disatu sisi tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata-mata hanya meningkatkan pengembalian kerugian Negara, Adapun beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah pengembalian ganti kerugian pada saat sebelum penyelidikan tetap dapat dinyatakan telah terjadi perbuatan tindak pidana korupsi; Penerapan pasal 4 UUPTK terkait dengan pengembalian ganti rugi sebelum penyelidikan, Tipe penelitian tesis ini adalah Yuridis Normatif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*) diperoleh analisa. Dalam perkara korupsi sebagaimana UUPTK diatur mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi baik melalui jalur keperdataan (*civil procedure*) berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan (*criminal procedure*). Pengembalian aset (*asset recovery*) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata secara runtut diatur dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C UUPTK. Kemudian melalui jalur kepidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38B ayat (2) dengan proses penyitaan dan perampasan. Terkait Dengan Pengembalian Ganti Rugi Sebelum Penyidikan. Pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam UUPTK serta penjelasannya.

Kata Kunci : (Pengembalian Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

ABSTRACT

What about the return of the alleged loss to the state by the alleged perpetrators of corruption are willing to reimburse the state or any state refund if criminal eliminated, if there is such a policy would be a dilemma, on one hand, the goal of eradication of corruption is not solely only increase the return loss of the State, as for some formulation of the problem to be studied in this research is: Does the return for compensation at the time before the investigation could still be deemed to have occurred criminal act of corruption; application of article 4 UUPTK associated with the return of compensation before the inquiry, type of research This thesis is a normative juridical approach to the problem and the approach used is the approach to legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach) and the approach to the case (Case approach) obtained by analysis. In the case of corruption as UUPTK set about recovering assets from corruption either through civil (civil procedure) in the form of a civil suit or track penal law (criminal procedure). Return on assets (asset recovery) perpetrators of corruption through civil action in a coherent set forth in the provisions of Article 32, Article 33, Article 34 and Article 38C UUPTK. Then through the penal law as the provisions of Article 38 paragraph (5), Article 38 paragraph (6) and Article 38B Paragraph (2) the seizure and confiscation proceedings. Relating to Compensation Refund Before Investigation. Refunds of corruption against the criminal sanctions imposed (the perpetrator) is described in section 4 of Act No.. 31 Year 1999 on Eradication of Corruption in UUPTK and explanation.

Keywords: *(Returns Losses State, Corruption, elimination of corruption)*